

**MAŞLAḤAH MURSALAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI
DAN PERANANNYA DALAM PEMBARUAN
HUKUM ISLAM**

Luthfi Raziq

I

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* salah satu tujuannya agar mengisi dan mamakmurkan sesuai dengan pesan-pesan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dua kitab itu merupakan kitab pusaka yang diwariskan oleh Nabi untuk umatnya. Jika umatnya menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup, maka tidak akan tersesat selamanya. Al-Qur'an telah sempurna, tidak akan ditambah lagi. Al-Hadith atau sunnah Rasul pun tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Dengan kata lain, tidak semua masalah hukum yang muncul sekarang ini semua ada nashnya dalam al-Qur'an, demikian juga pada sunnah atau hadith Nabi. Karena itu, Islam meletakkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dasar pedoman para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dalam memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*).

Seluruh Hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung maṣlahah atau manfaat. Tiada hukum syara' yang hampa dari maṣlahah atau manfaat. Sebagai contoh, perintah melakukan puasa mengandung banyak kemaslahatan bagi kesehatan jiwa dan raga manusia. Begitu pula segala larangan Allah SWT, semua mengandung kemashlahatan di baliknya. Sebagai contoh, larangan meminum khamr adalah untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang merusak tubuh, jiwa maupun akal sehat.

Ulama ushul al-Fiqh mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat manusia yang belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunnah melalui *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*. Diantara kaidah-kaidah atau metodologi yang banyak menarik perhatian para ahli untuk dalam upaya menjadikan hukum Islam tetap eksis, atau dengan kata lain untuk mengakomodir adanya gagasan pembaruan hukum Islam adalah *maṣlahah mursalah*.

Dalam pemikiran Hukum Islam, *maṣlaḥah* dibicarakan dalam dua fungsi, pertama sebagai tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillat al-syarī'ah*). Dari pemahaman tentang *maṣlaḥah* sebagai tujuan hukum, persoalan berkembang menuju kontroversi tentang *maṣlaḥah* sebagai dalil atau sumber hukum. Fungsi *maṣlaḥah* sebagai tujuan hukum tidak berujung pada kontroversi sebagaimana yang terjadi pada *maṣlaḥah* sebagai dalil atau sumber hukum. Sebagai dalil atau sumber hukum yang mandiri, para ahli (ulama) berbeda pendapat dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* atau dalam bahasa lain al-istislah sebagai hujjah hukum. Terdapat pihak yang menerima maupun yang menolaknya.

Imam al-Ghazālī (450-505 H.) sebagai pakar ushul al-Fiqh dari kalangan madzhab Syāfi'i, mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup menarik tentang *maṣlaḥah mursalah* karena pemikirannya tergolong moderat. Al-Tūfi (657-716 H.) adalah salah seorang ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Imam Mālik (93-197 H.) dikenal sebagai imam madzhab yang paling banyak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* bahkan di tangan beliaulah istilah ini menjadi sangat terkenal. Sementara kebanyakan ulama madzhab Syāfi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah tidak mempergunakannya sebagai dalil. Al-Ghazālī selaku tokoh usuliyyin dari madzhab Syāfi'i dengan tegas dapat menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam berijtihad, oleh karena itu, pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* ini sangat menarik sekali untuk diteliti.

II

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalaḥa* dengan penambahan *alif* di awalnya yang berarti "baik" lawan dari kata *fasad* ("buruk" atau "rusak"). Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Izzuddin ibn Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh al-Munawar menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-maṣlaḥah* adalah kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf'u* (manfaat), *al-hasanah* (kebaikan), sedangkan kata yang sama dengan kata *al-mafṣadah* adalah *al-syarr* (keburukan), *al-darr* (*bahaya*), dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan). Al-Qur'an sendiri selalu menggunakan kata *al-darr* dan kata *al-sayyi'ah* untuk menunjukkan pengertian *al-mafṣadah*.

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti ”perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi yang menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadlaratan.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda *maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Ghazālī dalam kitab *al-Mustaṣfā* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ.

“Sesuatu (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk naṣ tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2. Abdul Wahhab Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَائِهَا.

“*Maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

3. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِاعْتِبَارِ أَوْ
الْإِلْغَاءِ.

“*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut adalah sesuatu yang baik menurut

pertimbangan akal dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Maṣlaḥah mursalah, sebagaimana yang disebutkan di atas dan dalam beberapa literatur disebut dengan *maṣlaḥah muṭlaqah*, ada pula yang menyebutkan dengan *munasib mursal* atau *istidlal mursal*, juga ada yang menamainya dengan *al-istiṣlah*. Walaupun begitu, perbedaan penamaan ini tidak sampai membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

Pada umumnya, ulama membagi sektor *maṣlaḥah* dalam konsep *maqasid al-syari'ah* pada lima hal prinsip (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), serta *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal). Sedangkan menurut skala prioritasnya terbagi menjadi tiga yaitu *darūrīyah*, *ḥājīyah*, serta *taḥsīnīyah*.

Al-maṣlaḥah ad-darūrīyah (primer) adalah hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jika hal-hal ini tak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai. *Al-Maṣlaḥah al-hajiyah* (sekunder) adalah yang segala sesuatu oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara *al-maṣalih al-khamsah* akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqqat*, kesempitan, atau *ikhtiyat* (berhati-hati) terhadap *al-maṣalih al-khamsah* tersebut. *Hifẓ al-din* Contoh ketentuan rukḥṣah karena sakit dan bepergian. *Al-maṣlaḥah at-taḥsīnīyah* (pelengkap), adalah mengambil segala sesuatu yang pantas dijadikan sarana untuk memperbaiki adat dan menghindari keadaan tidak terpuji yang dicela oleh akal sehat dan norma-norma masyarakat. *Hifẓ al-nafs*. Contoh: Ditetapkannya cara makan dan minum.

Berdasarkan kandungan *maṣlaḥah* Ulama ushul al-Fiqh membaginya sebagai *Al-maṣlaḥah al-'ammah* (kemashalahatan umum menyangkut kepentingan orang banyak). *Al-maṣlaḥah al-khāssah*, yaitu kemashalahatan pribadi. Berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥah* adalah *Al-maṣlaḥah al-thābitah* (kemashalatan yang bersifat tetap,

tidak berubah sampai akhir zaman). *Al-maṣlaḥah al-mutaghayyirah* (kemaṣlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum).

Berdasarkan keberadaan maṣlaḥat menurut syara' adalah *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, (syara' mengakui dan mengukuhkan kelayakannya sebagai 'illat penetapan hukum). *Al-maṣlaḥah al-mulghah* (kemaṣlahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'). *Al-maṣlaḥah al-mursalah* (kemaṣlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula di tolak syara' melalui dalil yang rinci).

Berdasarkan efektivitas terhadap penetapan hukumnya: *Al-mu'athir* (naṣ atau ijma' menjelaskan secara eksplisit efektivitas suatu sifat ('*ain al-waṣf*) terhadap penetapan hukum ('*ain hukm*). *Al-mulā'im* (syara' mengukuhkan peruntutan efektivitas suatu sifat terhadap penetapan suatu hukum tidak secara tepat). *Al-gharīb* (syara' mengukuhkan efektivitas kekhususan suatu sifat ('*ain al-waṣf*) terhadap penetapan kekhususan hukum ('*ain al hukm*) hanya pada kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh naṣ atau ijma'). *Al-mursal* (kesesuaian sifat dengan pengaruhnya terhadap penetapan hukum) *Al-mursal* terbagi dalam tiga kategori lagi yakni: *Mursal mulā'im*, *Mursal gharib* dan *Mursal mulghā*.

III

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al-Ghazāli, lahir pada tahun 450 H. (1085 M.) di Ghazalah sebuah kota kecil dekat Thus, Khurasan, wilayah Persia. Nama al-Ghazāli dan al-Thusi dinisbatkan kepada tempat kelahirannya. Gelar *Hujjatul Islam* ia sandang dengan pertimbangan al-Ghazāli mempunyai keahlian (kualifikasi) dimensional.

Menurut Mustafa Ghalab sebagaimana dikutip oleh Bahri Ghazāli mengatakan bahwa karya-karya al-Ghazāli sebanyak 228 kitab yang terdiri atas beraneka macam ilmu pengetahuan yang terkenal pada masanya, dalam ilmu Tasawuf, aqidah, mantiq dan Filsafat, Fiqh dan Ushul al-Fiqh *Asrar al-Hajj*, *Al-Wajiz fi al-Urf*. Dan *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, *Asās al-Qiyās*, dan *Shifā' al-Ghāfil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Asalik al-Ta'lil* dan *Al-Mankhūl Ta'liqāt fi al-Uṣūl*.

Menurut al-Ghazālī adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlaḥah*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlaḥah*.

Al-Ghazālī membuat batasan operasional *maṣlaḥah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam: *Pertama*, *maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, *maṣlaḥah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'. *Ketiga*, *maṣlaḥah* tersebut menempati level *darūrīyah* (primer) atau *ḥajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *darūrīyah*. *Keempat*, kemaṣlaḥatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. *Kelima*, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat *qat'iyah*, *darūrīyah*, dan *kulliyah*.

IV

Realitas kehidupan selalu berkembang dari masa ke masa dan di berbagai tempat yang berbeda-beda. Perkembangan realitas ini memunculkan berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban hukum. Sedangkan nas hukum terbatas jumlahnya. Untuk mengkondisikan situasi seperti ini diperlukan kerja nalar untuk menghasilkan jawaban hukum. Ketika metode qiyas dapat dijalankan dengan baik maka inilah jalan yang dapat dilalui untuk menjawab permasalahan yang ada. Namun jika metode *qiyās* mendapat kesulitan untuk diaplikasikan, maka tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menyelesaikannya.

Terlepas dari kontroversi tentang keabsahan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menalar hukum yang terjadi dalam ranah teoritis, dalam aplikasinya ternyata sulit untuk menggambarkan secara jelas antara pihak yang pro dan yang kontra. Hal ini menghasilkan asumsi bahwa tidak ada perbedaan hakiki dalam menggunakan berbagai metode istinbat termasuk *al-maṣlaḥah al-mursalah*, karena semuanya berpulang pada

pihak penggunanya. Sehingga jelas apapun metode yang digunakan yang terpenting adalah niat dan motivasinya.

Al-maṣlaḥah al-mursalah dalam aplikasinya dapat digunakan terutama oleh para pemimpin dalam mengatur rakyatnya, karena *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’īyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan bernegara mulai zaman Khulafa’ al-Rashidun hingga sekarang yang mendasarkan pengaturan ketata-negaraan dan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Indonesia menetapkan aturan pencatatan nikah dapat menjadi contohnya. Walaupun dalam fikih tidak diatur masalah tersebut, namun demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syara’ bahkan untuk memenuhi maksud syara’, maka aturan pencatatan nikah tersebut menjadi aturan resmi melengkapi aturan-aturan fikih yang telah ada. Contoh lain penetapan mata uang, pajak harta, retribusi perpajakan, harga resmi, pendistribusian sembako, pemberian kredit kepada usaha kecil, penghapusan SPP, pemberantasan KKN, mengatur bahkan melarang Mahasiswa untuk berdemonstrasi, membuat undang-undang kepartaian, membuat undang-undang, kode etik jurnalistik, pengaturan pendirian rumah ibadah, pasar, tempat-tempat hiburan, lapangan golf, perumahan, daerah-daerah industri, pertanian, pendirian yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan, dan masih banyak lagi contoh lain dalam penerapan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Pemecahan kasus semacam ini, tertentu tidak dapat ditempuh melalui metode yang pas dan tepat yang harus dipergunakan untuk memecahkan masalah semacam itu adalah *istislah*. Al-Ghazālī mempunyai pandangan yang cukup mendalam tentang *maṣlaḥah mursalah*. Ia telah membahasnya secara detail berikut percontohan-percontohannya. Mana yang dapat dibenarkan mana yang tidak. Mana yang masih bisa ditolelir dan mana yang harus ditolak. Mana yang disepakati dan mana yang diperselisihkan. Dengan metode *istislah* ia telah berusaha mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya metode itu kita pergunakan pada saat kita menghadapi persoalan kehidupan. Nampaknya ia sangat mumpuni di bidang ini. Selaku tokoh ushuliyin mazhab Syāfi’i tidak berlebihan kalau kita katakan tidak ada duanya.

Al-Ghazālī menurut hemat penulis, dalam mempergunakan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, merupakan tokoh mederat (*tawassut*). Tidak kaku seperti mereka yang sama sekali menolaknya sebagaimana kalangan Maliki, dan tidak pula begitu berani seperti al-Tūfi, hal ini sangat menarik.

Untuk itu dalam rangka pembaruan hukum Islam, menurut hemat penulis pandangan al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* inilah yang paling relevan. Dengan istilah ini, para pakar hukum Islam akan banyak dapat menyelesaikan persoalan hukum dan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab dalam kondisi banyak masalah baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan dalam menentukan status hukumnya. Dengan adanya jawaban Islam terhadap setiap kasus baru yang muncul, hukum Islam akan selalu *up to date*, sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, tujuan pokok hukum Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat sejalan dengan misi Islam yang “*rahmatan lil-‘alamin*” akan dapat diwujudkan.

V

Al-Ghazālī menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dengan syarat *maṣlaḥah mursalah* ini bersifat *darūrī* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat’i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh). Demikian juga harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Menempati level *darūrīyah* (primer) atau *ḥajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *darūrīyah*. Kemaslahatannya harus berstatus *qat’i* atau *zann* yang mendekati *qat’i*. dan dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan: *qat’iyah*, *darūrīyah*, dan *kulliyah*.

Peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia sangatlah besar. Al-Ghazālī dalam mempergunakan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, tidak kaku seperti mereka yang sama sekali menolaknya, dan tidak pula begitu berani seperti al-Tūfi.